



# **PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

Komplek Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

**WAY KANAN 34764 LAMPUNG**

---

## **PENGUMUMAN**

**Nomor : 810/364/V.02-WK/2021**

### **TENTANG**

### **SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka pengisian formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 768 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021; dan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.110/V.02-WK/HK/2021 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, bersama ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021.

#### **A. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
15. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
16. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B/109/V.02/HK/2021 Tanggal 18 Juni 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021.

## B. PENETAPAN ALOKASI FORMASI CASN

| No. | Jenis Formasi                  | Alokasi Formasi    |                         |                      |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|     |                                | Tenaga Guru (PPPK) | Tenaga Kesehatan (CPNS) | Tenaga Teknis (CPNS) |
| 1   | Formasi Umum                   | 1613               | 80                      | 4                    |
| 2   | Formasi Penyandang Disabilitas | 0                  | 2                       | 0                    |
|     | <b>Jumlah</b>                  | <b>1613</b>        | <b>82</b>               | <b>4</b>             |

### Catatan:

Untuk rincian Jenis Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Unit Kerja Penempatan, Alokasi Formasi Umum, Formasi Khusus dan Formasi PPPK Guru dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.

### C. PERSYARATAN UMUM CPNS

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima)** tahun pada saat melamar;
3. Jabatan yang dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi **40 (empat puluh)** tahun saat mendaftar, yakni pada jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
  - a. Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
  - b. Dokter Pendidik Klinis; dan
  - c. Dosen, Peneliti, dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor).
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
12. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
13. Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 11 dapat diperoleh dari:
  - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
  - b. pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
14. Calon pelamar tenaga kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship* untuk dokter) sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran,

dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) kecuali pada jabatan tersebut dibawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 980 Tahun 2021, yakni :

- a. Administrator Kesehatan;
  - b. Jabatan Entomolog Kesehatan Ahli;
  - c. Jabatan Entomolog Kesehatan Terampil;
  - d. Jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli;
  - e. Jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil;
  - f. Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli;
  - g. Jabatan Penyuluh Kesehatan masyarakat Terampil;
  - h. Jabatan Sanitarian Ahli; dan
  - i. Pembimbing Kesehatan Kerja.
15. Membuat surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani diatas materai Rp10.000,- yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Bupati Way Kanan Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 **(contoh format terlampir pada website pengumuman ini)**
16. Membuat Surat Pernyataan 5 Poin diketik dan ditandatangani diatas materai Rp10.000,- **(contoh format terlampir pada website pengumuman ini)**
17. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelamar yang dinyatakan lulus pada tahap akhir wajib melengkapi ketentuan sebagai berikut:
- a. Membuat surat Keterangan berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan penjara, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang masih berlaku;
  - b. Membuat surat Keterangan bebas Narkoba/NAPZA, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku;
  - c. Membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS; dan
  - d. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi CASN, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

#### **D. PERSYARATAN UMUM PPPK GURU**

1. Pemerintah Kabupaten Way Kanan hanya mengumumkan :
  - a. nama Jabatan;
  - b. jumlah lowongan Jabatan;
  - c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
  - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - e. masa hubungan perjanjian kerja (1 sampai 5 Tahun).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.

2. **Untuk persyaratan lainnya terkait PPPK Guru akan diumumkan dan disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi yaitu panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk tenaga guru pada Instansi Daerah secara nasional.**
3. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun Jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada **website resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.**

#### **E. KRITERIA PELAMAR**

1. **Pelamar Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan ketentuan mampu melakukan tugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar.

Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:

- a. Melampirkan dokumen/surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
- b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dengan mengunggah/upload:

- 1) Dokumen/surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- 2. Pelamar Umum** adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan dan memenuhi syarat sesuai peraturan masing-masing instansi (formasi, jabatan, dan lain-lain) selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi.
- 3. Pelamar PPPK Guru**
- a. Tenaga Honorer Eks Kategori II (THK-II) sesuai database Tenaga Honorer Eks Kategori II Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
  - b. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di Sekolah Negeri dibawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
  - c. Guru yang masih aktif mengajar di Sekolah Swasta dan terdaftar sebagai Guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
  - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi Guru dan terdaftar di database lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

#### **F. TATA CARA PENDAFTARAN**

Pendaftaran dilakukan secara *online* dari tanggal **30 Juni 2021 (mulai pukul 00.01 WIB)** s.d **21 Juli 2021 (ditutup pukul 23.59 WIB)** melalui portal **<https://sscasn.bkn.go.id>**, dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun dengan cara:
  - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
  - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
  - c. Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dalam format **Jpeg/pdf**;
  - d. Cetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar log in ke **<https://sscasn.bkn.go.id>** dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar mengunggah swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
4. Pelamar melengkapi data diri;

5. Pelamar memilih **Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan** dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
6. Pelamar mengunggah dokumen sesuai dengan dokumen aslinya dalam bentuk **jpeg/pdf**, yaitu :

| <b>NO</b> | <b>DOKUMEN</b>  | <b>FORMAT<br/>(UKURAN)</b>       | <b>KETERANGAN</b>  |
|-----------|---|----------------------------------|--|
| 1.        | Scan asli ijazah  | <b>Pdf<br/>(max 1000<br/>kb)</b> | Asli ijazah bukan Foto Copy<br><b>(Bagi calon pelamar yang mengunggah Scan ijazah Foto Copy dianggap gugur / TMS)</b>  |
| 2.        | Scan asli Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas | <b>Pdf<br/>(max 1000<br/>kb)</b> | Surat Keterangan tersebut menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. <b>(Bagi calon pelamar formasi khusus penyandang disabilitas) (Bagi calon pelamar yang mengunggah Scan surat keterangan dokter Foto Copy dianggap gugur / TMS)</b>   |
| 3.        | Scan Surat Tanda Registrasi   | <b>Pdf<br/>(max 1000<br/>kb)</b> | STR (bukan internship untuk dokter) Sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar <b>(linier)</b> yang masih berlaku pada saat pendaftaran <b>kecuali</b> jabatan tertentu yang dipersyaratkan sebagaimana huruf C (Persyaratan Umum) angka 14 (empat belas) <b>(Bagi calon pelamar tenaga kesehatan)</b> |
| 4.        | Scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau                       | <b>Pdf<br/>(max 500 kb)</b>      | ➤ Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)   |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | Mengunggah/upload Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan |  | <p>dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan.</li> <li>➤ <b>(Bagi calon pelamar yang mengunggah Scan KTP/Surat Keterangan Foto Copy dianggap gugur / TMS)</b></li> </ul>  |
| 5. | Scan Pas Foto terbaru (4x6)   | <b>jpeg/jpg</b><br><b>(max 300 kb)</b> | <p>Pas foto</p> <p><b>berlatar belakang warna merah, memakai pakaian formal (bukan kaos/t shirt)</b></p>  |
| 6. | Scan asli surat lamaran   | <b>Pdf</b><br><b>(max 500 kb)</b>      | <p>Surat Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani diatas <b>materai Rp10.000,-</b> yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada <b>Bupati Way Kanan Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021.</b></p> <p><b>(Bagi calon pelamar yang mengunggah Scan Surat Lamaran Foto Copy dianggap gugur / TMS)</b></p> |
| 7. | Scan Ijazah Asli / Asli ijazah profesi                                    | <b>Pdf</b><br><b>(mak 1000 kb)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ijazah Asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.</li> <li>➤ Ijazah profesi asli</li> </ul>   |



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   |   | <p>sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.<br/> <b>(untuk jabatan Dokter / Dokter Spesialis Ahli Pertama, Perawat Ahli Pertama, Apoteker Ahli Pertama)</b></p> <p>➤ <b>(Bagi calon pelamar yang mengunggah Scan Ijazah / profesi Foto Copy dianggap gugur / TMS)</b></p>   |
| 8. | Scan Transkrip Nilai Asli   | <p><b>Pdf</b><br/> <b>(mak 1000 kb)</b></p> | <p>Transkrip Nilai Asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada ijazah<br/> <b>(Bagi calon pelamar yang mengunggah Scan Transkrip Nilai Foto Copy dianggap gugur / TMS)</b></p>   |
| 9  | Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi serta scan asli Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas | <p><b>Pdf</b><br/> <b>(mak 1000 kb)</b></p> | <p>➤ Scan atau screenshot Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi sesuai dengan persyaratan formasi yang dilamar.<br/> dan/atau</p> <p>➤ Scan asli Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya calon pelamar<br/> <b>(khusus untuk penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum)</b></p> |

|    |  |                              |   |
|----|--|------------------------------|---|
|    |  |                              | (dijadikan satu file pdf)<br><br>(Bagi calon pelamar yang mengunggah Scan Foto Copy dianggap gugur / TMS) |
| 10 | Mengunggah/upload Asli Surat Pernyataan 5 Poin (contoh terlampir dalam pengumuman) | <b>Pdf (Maksimal 1000kb)</b> | <b>Ketik Komputer ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,-</b>  |

7. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, dan sesuai dengan yang dipersyaratkan karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**;
8. Simpan data yang telah dicek pada “*form Resume*” dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;
9. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran; dan
10. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi Calon Pendaftar dapat diunduh/download pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>.

## **G. TAHAPAN SELEKSI**

### **1. Seleksi Administrasi**

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- b. Seleksi administrasi untuk formasi CPNS dilaksanakan oleh panitia seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan **untuk Formasi PPPK Guru dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi yaitu panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk JF guru pada Instansi Daerah secara nasional.**
- c. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- d. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- e. Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

## 2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- a. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id) / [bkd\\_wk@yahoo.co.id](mailto:bkd_wk@yahoo.co.id);
- b. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Way Kanan memerlukan verifikasi tatap muka, maka calon peserta akan dijadwalkan untuk hadir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.

## 3. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama **3 (tiga) hari** sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- b. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar**; dan
- c. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

## 4. Lokasi Ujian

Lokasi ujian akan ditentukan kemudian dan diinformasikan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id) / [bkd\\_wk@yahoo.co.id](mailto:bkd_wk@yahoo.co.id);

## 5. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi

| NO | KEGIATAN  | JADWAL *)  |
|----|---|--|
| 1  | Pengumuman Seleksi  | 30 Juni s.d. 14 Juli 2021                              |
| 2  | Pendaftaran Seleksi                                       | 30 Juni s.d. 21 Juli 2021                              |
| 3  | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi                     | 28 s.d. 29 Juli 2021                                   |
| 4  | Masa Sanggah  | 30 Juli s.d. 01 Agustus 2021                           |
| 5  | Masa Jawab Sanggah  | 30 Juli s.d. 08 Agustus 2021                           |
| 6  | Pengumuman Pasca Sanggah                                  | 09 Agustus 2021  |
| 7  | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN | 25 Agustus s.d. 04 Oktober 2021                        |
| 8  | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru              | Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik |
| 9  | Pengumuman Hasil SKD                                      | 17 s.d. 18 Oktober 2021                                |

|    |   |                                  |
|----|---|----------------------------------|
| 10 | Persiapan Pelaksanaan SKB   | 19 Oktober s.d. 01 November 2021 |
| 11 | Pelaksanaan SKB   | 08 s.d. 29 November 2021         |
| 12 | Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta seleksi PPPK Non Guru | 15 s.d. 17 Desember 2021         |
| 13 | Pengumuman Kelulusan  | 18 s.d. 19 Desember 2021         |
| 14 | Masa Sanggah  | 20 s.d. 22 Desember 2021         |
| 15 | Masa Jawab Sanggah  | 20 s.d. 29 Desember 2021         |
| 16 | Pengumuman Pasca Sanggah  | 30 s.d. 31 Desember 2021         |
| 17 | Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH)                                | 01 s.d. 18 Januari 2022          |
| 18 | Usul Penetapan NIP/ NI PPPK   | 19 Januari s.d. 18 Februari 2022 |

**\*) Tahapan Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.**


#### **H. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pelamar atau Peserta Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), **tidak dipungut biaya;**
2. Pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran;
3. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
4. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Way Kanan atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Way Kanan **tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos.** Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CASN;
6. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan CASN tahun selanjutnya;

7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS dan CPPPK/PPPK, panitia seleksi instansi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS dan atau CPPPK/PPPK;
8. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi *Call Center* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Way Kanan **0821-8365-8549 (hanya menerima pesan Whatsapp) /email : p3kp.sdm.waykanan@gmail.com pada jam kerja (08.00 WIB s.d. 15.30 WIB)**
9. Keputusan panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Tanggal : 29 Juni 2021

a.n. BUPATI WAY KANAN  
KETUA PANITIA PENERIMAAN CASN  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021  
SEKRETARIS DAERAH,



SAIPUL, S.Sos., M.IP.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710726 199902 1 001